



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl Cempaka Mertoyudan RT. 1 RW.1, Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, *dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya yang bernama XXXXXXXX.* Advokat/Penasehat Hukum yang alamat di Jl. Gereja 239 Rt.12 Rw.18 Perum Griyo Rejo Indah Desa Sumberejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Desember 2013, selanjutnya disebut PENGUGAT;

MELAWAN

Hal. 1 dari 4 hal. Pent. No. 0004/Pdt.G/2014/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan servish

HP, tempat kediaman di Jl Cempaka Mertoyudan RT. 1 RW.

1, Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten

Magelang, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 02 Januari 2014, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 0004/Pdt.G/ 2014/PA.Mkd;

Menimbang, bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Mungkid untuk memanggil para pihak berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan paput kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya maka Majelis perlu menetapkan bahwa perkara dimaksud telah selesai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0004/Pdt.G/2014/PA/Mkd tanggal 02 Januari 2014 selesai karena dicabut;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 18 Pebruari 2014 M** bertepatan dengan **tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1435 H** oleh kami Drs. Jazilin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Khoerun dan Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Umi Khoiriyah, S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 4 hal. Pent. No. 0004/Pdt.G/2014/PA. Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

1 Drs. Khoerun

ttd

2 Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. Jazilin

PANITERA PENGGANTI

ttd

Umi Khoiriyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
<u>5. Biaya Materai</u>	<u>: Rp 6.000,-</u>

Jumlah : Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid



ICHTIYARDI, SH

Hal. 5 dari 4 hal. Pent. No. 0004/Pdt.G/2014/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)